

## Revitalisasi Koperasi Syariah Berbasis Pemberdayaan Lingkungan Melalui Optimalisasi Bank Sampah

Erika Takidah<sup>1</sup>, Susi Indriani<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Negeri Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 24 October 2018

Accepted: 12 November 2018

Published: 1 December 2018

#### Keywords:

Society Empowerment, Islamic Micro-finance Institution, Household Finance Management, Litter Bank.

### ABSTRACT

The amount of litter production at DKI Jakarta show a rapid climb up to 6.000 ton per days. DKI Jakarta governor asks their staff to tackle this problem to reduce the litter production since at household activity. Based on this case, Litter Bank is one good solution to plunge the amount of litter at sanitary landfills and be an innovative product which assists people to get household income. As a concern, this empowerment was held at the densely populated area with multitude household such as District of Cililitan by creating Islamic Micro-finance Institution to improve litter bank performance. Based on economic aspect, the majority of social work as a labor and small enterprise who have middle until low range income. The purpose of this empowerment is divided for some aspects which are an environmental aspect, education, and social economics, for instance, an innovative product and adoption from rente system which are book saving and recycling rubbish which has a high value on the market. The method used in this empowerment is a qualitative case study approach. The data used are primary data obtained through observation and workshop to the communities on Cililitan. The empowerment was conducted during the period September 2016 – March 2017. The result depicts that Islamic Microfinance Institution scheme entered and accepted by the community through a process of active and passive processes. Furthermore, it can grow society awareness in recycling rubbish and household finance management.

How to cite: Takidah, E., & Indriani, S. Revitalisasi Koperasi Syariah Berbasis Pemberdayaan Lingkungan Melalui Optimalisasi Bank Sampah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(2), 307-325. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPMM.002.2.09>

\* Corresponding Author.  
Erikatakidah@unj.ac.id (Erika Takidah)

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Sebagian besar masyarakat saat ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) yaitu kumpul, angkut dan buang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Tumpukan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat menimbulkan gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global serta perlu waktu dan biaya yang besar untuk penanganannya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, membuat paradigma baru dengan mengelola sampah secara komprehensif sebagai sumber yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Mulasari dan Fangga (2006) berargumen pengelolaan sampah dalam penyelenggarannya terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Institusi yang terdiri dari masalah kelembagaan, peraturan (produk hukum), sumber daya manusia dan anggaran/pendanaan.
2. Sarana dan prasaran yaitu teknologi. Keterbatasan lahan untuk pelaksanaan dan manajemen pemrosesan sampah akhir (*sanitary landfill*).

Menurut Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Tuti Hendrawati Mintarsih (2016) terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukan pengelolaan

sampah yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan
2. Bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam
3. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik yang tepat.
4. Pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat sekitar.

Solusi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan menangani masalah sampah adalah melakukan kegiatan *Reduce, Reuse, Resycle* (3R) yaitu dengan adanya bank sampah. Pelaksanaan bank sampah berbasis koperasi ini pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat mendapatkan uang atau pembiayaan modal dan terhindar dari rentenir. Selain itu, melalui bank sampah masyarakat akan terbiasa dalam memilah sampah yang dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang sehat.

Dengan demikian diharapkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Jika kerjasama dan seluruh peran dilakukan secara serius dan terarah serta menyeluruh, maka diharapkan roda perekonomian masyarakat akan berjalan dengan baik dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi wilayah tersebut. Wilayah yang menjadi *concern* dalam program ini adalah suatu

daerah di wilayah kelurahan Cililitan Jakarta yaitu masyarakat RT 004 RW 01 yang memiliki jumlah penduduk cukup padat dengan jumlah 483 kepala keluarga. Berdasarkan segi ekonomi, mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh dan sebagian yang lain bermata pencaharian sebagai pegawai dan wiraswasta yang memiliki penghasilan menengah kebawah. Tingkat penduduk tinggi dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Umumnya masyarakat berpendidikan SMP-SMA.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan tidak diiringi peningkatan pendapatan oleh warga kelurahan Cililitan membuat praktik peminjaman uang ke rentenir menjadi hal yang biasa. Praktik ini menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat dikarenakan cepatnya proses pengajuan dan pencairan dana tanpa membutuhkan jaminan dengan prinsip “saling membantu”. Namun, di lain sisi penggunaan praktik oleh rentenir dapat menjerat masyarakat untuk membayar hutang lebih besar karena bunga yang berlipat (*riba*). Hal ini selaras dengan pelarangan *riba* pada Islam yang berakibat pengalihan harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan produk inovasi yang dapat memudahkan masyarakat mendapat dana secara cepat dengan tetap memperhatikan kehalalan produk.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah memanfaatkan bank sampah

dan koperasi syariah menjadi suatu produk inovasi yang dapat membantu masyarakat mengelola lingkungan dan mengelola keuangan rumah tangga?”

### Tujuan dan Manfaat

Luaran yang diharapkan dari program ini berupa produk inovasi dan adopsi sistem rente berupa tabungan dan daur ulang sampah yang memiliki nilai jual. Oleh karena itu, manfaat Bank Sampah Cililitan terbagi dalam beberapa aspek yaitu:

#### 1. Aspek Lingkungan

- a) Membantu mengurangi volume sampah terutama di TPS yang mencapai 170kg/perbulan
- b) Merubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap sampah dengan mengolah dan memanfaatkannya serta menjadi Rupiah dengan ditabung di Bank Sampah Cililitan (BSC). Sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan karena sampah kini bernilai

#### 2. Aspek Sosial

- a) Munculnya rasa kepedulian dan gotong royong masyarakat dengan dibentuk Unit BSC di masing-masing RT kelurahan Cililitan

#### 3. Aspek Pendidikan

- a) Terdapat pendidikan lingkungan pada masyarakat yang tergabung dalam unit BSC.

#### 4. Aspek Ekonomi Kerakyatan

- a) Terdapat system menabung sampah yang dihargai rupiah oleh BSC disemua

kalangan masyarakat yang tergabung dalam unit BSC dan terdapat system peminjaman uang dengan menyicil/mengangsur menggunakan sampah yang ditabung. Selain itu akan menambah lapangan kerja baru akibat dari pengelolaan sampah tersebut terutama pada ibu-ibu rumah tangga dan karang taruna.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bank Sampah

Produksi sampah di DKI Jakarta terus naik dan kini diperkirakan mencapai 6.000 ton per hari. Angka itu dua kali lipat target yang tertuang dalam kontrak kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yakni 3.000 ton per hari. Sesuai kontrak kerja sama yang berlaku 15 tahun hingga 2023, jumlah sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang ditargetkan 4.500 ton per hari pada empat tahun pertama kerja sama. Terhitung mulai tahun 2012 atau tahun kelima sejak kerja sama, sampah yang dibuang ditargetkan turun jadi 3.000 ton per hari dan 2.000 ton per hari sejak tahun kesembilan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta jajarannya memikirkan pengurangan produksi sampah sejak di tingkat rumah tangga. Bank Sampah merupakan solusi untuk mengurangi bertumpuknya sampah di TPST. Cara kerja bank sampah adalah menampung sampah rumah tangga yang sudah dipisahkan yang organik dan non-organik. Sampah

organik akan dimanfaatkan untuk menjadi pupuk dengan proses tertentu yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan sampah non-organik akan diolah kembali dan didaur ulang untuk produksi lain. Sejauh ini setiap kelurahan di Pemprov DKI Jakarta memiliki Bank Sampah, namun pengelolaannya belum maksimal. Bank Sampah juga memberi nilai ekonomis bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat menyetorkan sampah dan kemudian sampah tersebut akan di ekuivalenkan dengan nilai uang.

### Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mulai diperhatikan ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia semakin marak. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi non Syari'ah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan syari'ah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa koperasi syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya

menggunakan prinsip-prinsip yang mengesung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama islam.

BMT-BMT yang tergabung dalam Forum Komunikasi BMT Sejabotabek sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka teretuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998 yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari'ah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompok Dhuafa.

Bermula dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana

na Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 / Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

### **Peraturan Mengenai Koperasi Syariah di Indonesia**

Pemerintah sebagai bagian dari kementerian koperasi UKM melihat butuhnya peraturan yang dapat mendukung koperasi syariah di negara yang dominan muslim ini. Pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai koperasi syariah ini agar koperasi syariah memiliki legalisasi yang jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan praktek-praktek perkoperasian yang berlandaskan prinsip syariah.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tidak mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah undang-undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip Syariah.

Namun demikian, dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi landasan hukum koperasi

serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, tentunya hal ini sudah merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia, sebab peraturan ataupun keputusan menteri juga merupakan derivasi dari undang-undang dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam ruang lingkup nasional.

### **Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah**

Menurut Hadhikusuma (2005), mekanisme pendirian koperasi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Fase Pembentukan/Pendirian**

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi syariah dengan kepentingan yang sama. Oleh karena koperasi syariah ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannya pun diusahakan sesederhana mungkin.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi syariah harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama

2. Orang-orang yang mendirikan koperasi syariah harus mempunyai tujuan yang sama
3. Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah.
4. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah
5. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi syariah.

Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi syariah tersebut mengundang untuk rapat pertama, sebagai rapat pendirian koperasi syariah. Konsep Anggaran Dasar koperasi syariah seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan Anggaran Dasar koperasi syariah, juga dibentuk Pengurus dan Pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi syariah terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya Pengurus koperasi syariah (yang juga pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Pendirian koperasi syariah dan Berita Acara Rapat Pendirian. Dalam akta pendirian koperasi ini tertuang Anggaran Dasar koperasi syariah yang telah disahkan dalam rapat pendirian, serta tertuang pula nama-nama anggota Pengurus (yang pertama) yang diberikan kewenangan untuk melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan

kepada pejabat yang berwenang.

Dalam hal penamaan koperasi syariah yang telah disahkan, maka nama lembaga yang disahkan mengikuti kata “koperasi syariah”. Artinya nama berada di belakang kata “koperasi syariah”. Misalnya nama koperasi syariahnya adalah “X”, maka disebut dengan “Koperasi Syariah X”. Berdirinya koperasi syariah juga ditandai dengan adanya modal pokok (simpanan pokok) anggota pendiri. Sedikitnya ada tiga alasan koperasi syariah membutuhkan modal seperti yang disebutkan oleh Koperasi Indonesia yaitu:

- Pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya pra-organisasi untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain.
- Kedua, untuk membeli barang-barang modal. Seperti antara lain membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan ataupun bangunan, mesin-mesin, alat-alat industri atau produksi, dan lain kebutuhan jangka panjang sesuai dengan jenis usaha koperasi. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap (*fixed assets*) atau barang modal jangka panjang. Jenis dan nilainya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok dari koperasi yang bersangkutan.
- Ketiga, untuk modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai

operasional koperasi dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam koperasi syariah, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis, dan lain-lain.

#### b. Fase Pengesahan

Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah (juga merupakan pendiri) secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, para pendiri/ pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut.

Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi syariah berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkankannya akta pendirian koperasi syariah tersebut (yang di dalamnya termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Koperasi yang melaksanakan usaha

jasa keuangan syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya. Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum, koperasi syariah tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang (person) yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya, sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka koperasi adalah juga merupakan subjek hukum.

Namun demikian, sebagai suatu subyek hukum, koperasi syariah adalah merupakan subjek hukum abstrak, yang keberadaannya atas rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya. Karena merupakan subjek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan/ melakukan perbuatan-perbuatan hukum, koperasi syariah diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya dalam hal ini adalah pengurus.

Adapun organisasi Koperasi Syari'ah pada umumnya adalah sebagai berikut: Standar Operasional Prosedur KJKS dan UJKS:

#### 1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang

kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota biasanya yang dilakukan adalah menetapkan anggaran dasar dan rumah tangga, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, menentukan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha serta permodalan koperasi. Selain itu rapat anggota juga berfungsi untuk menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, pembagian sisa hasil usaha, dan penggabungan, peleburan, ataupun pembubaran koperasi.

## 2. Dewan Pengawas Syariah

Posisi Dewan Pengawas Syariah dalam Organisasi Seajar dengan Pengawas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan pengawas syariah berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KJKS atau UJKS Koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam.

## 3. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan masa jabatannya adalah tiga tahun. Pengurus koperasi biasanya berjumlah ganjil, hal ini untuk mem-

permudah pengambilan keputusan pada saat musyawarah. Pada Koperasi Syari'ah umumnya pengurus berjumlah tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas para pengurus secara umum adalah mengendalikan dan menyelenggarakan usaha koperasi.

## 4. Manajer KJKS dan UJKS Koperasi

Posisi manajer ada di bawah Badan Pengurus; membawahi langsung Kepala Bagian (Kabag.) Operasional, Kabag. Pemasaran dan Pengawasan Internal. Manajer merupakan pengelola koperasi dan merupakan bagian penting di koperasi, karena pengelola koperasi membantu para pengurus dalam hal menjalankan usaha yang ada di koperasi. Pengelola koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus koperasi oleh karenanya pertanggungjawabannya juga kepada pengurus koperasi bukan kepada rapat anggota.

Adapun fungsi manajer adalah a) memimpin Usaha KJKS atau UJKS Koperasi di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan KJKS atau UJKS Koperasi; b) merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target; c) melindungi dan menjaga asset perusahaan

yang berada dalam tanggung jawabnya; d) membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik; e) membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para pembina koperasi setempat, badan usaha lainnya (Dep Kop UKM, INKOPSYAH, Dinas Pasar, Perusahaan Pengelola Pasar dan lain-lain) maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana, demi meningkatkan produktifitas usaha.

#### 5. Pengawasan Internal

Posisi pengawas internal berada di bawah Manajer KJKS atau UJKS Koperasi. Pengawas internal berfungsi untuk Melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi agar tujuan dan sasaran KJKS atau UJKS Koperasi dalam mengamankan dan mengembangkan aset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekaligus agar pelaksanaan operasional & pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi

dan perekonomian. Unsur-unsur penting dari kalimat tersebut adalah adanya orang-orang, yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi. Jadi sejak awal sebuah koperasi termasuk koperasi syariah menjalankan usahanya, para pengurus dan anggota koperasi secara sadar dan wajib memanfaatkan jasa atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri, sebagai cara utama untuk ikut memajukan koperasi dalam memupuk modal. Sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut (Januari, 2000) 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha; 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba); 3) Berfungsinya institusi ziswaf; 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada; 5) Mengakui motif mencari keuntungan; 6) Mengakui kebebasan berusaha, dan 7) Mengakui adanya hak bersama.

Anggota KJKS dan UJKS Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa

Keuangan Syariah. Sebagaimana halnya pada koperasi umumnya, pembentukan koperasi syariah didasarkan pada kesepakatan para anggota beserta adanya simpanan pokok para anggota yang menjadi modal usaha koperasi syariah yang akan dibentuk. Oleh karenanya selama menjadi anggota koperasi syariah, maka hak milik anggota terhadap modal usaha koperasi syariah akan tetap diakui.

Dalam ekonomi syariah/ Islam, bunga (riba) jelas diharamkan. Oleh karenanya, setiap transaksi-transaksi yang berprinsip syariah, termasuk transaksi-transaksi koperasi syariah, tidak akan ditetapkan melalui sistem bunga (riba), namun berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dan diakui dalam ekonomi syariah.

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena kopersai ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf, yaitu institusi (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf). KJKS dan UJKS yang menjalankan kegiatan maal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, serta wakaf (ZISWAF).

Koperasi syariah juga dituntut tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar: tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat dan berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif.

Oleh karenanya, di dalam koperasi sya-

riah, setiap anggota dibebaskan berusaha sesuai dengan keterampilan masing-masing, sehingga memperoleh pendapatan dan kekayaan para anggota tentunya juga akan mengalami perbedaan sesuai dengan usaha yang dijalankan setiap anggota. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Hak-hak anggota yang dimaksud dalam Standar Operasional Prosedur KJKS dan UJKS:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
3. Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Mendapatkan pelayanan koperasi.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

## **MATERI DAN METODE**

### **Kerangka Pemecahan Masalah**

### **Kondisi Masyarakat**

Kelurahan Cililitan merupakan wilayah yang mayoritas muslim. Sebesar 85% penduduknya beragama Islam. Aktivitas keagamaan seperti kajian rutin sudah banyak dilakukan di masjid. Dari kajian bulanan hingga mingguan sudah dilakukan oleh beberapa masjid. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan sebagian yang lain bermata pencaharian sebagai pegawai dan wiraswasta. Baik buruh sampai wiraswasta masih sering kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Syarat dan jaminan yang ditawarkan oleh Bank Umum tidak dapat dipenuhi dan menyulitkan masyarakat. Namun sayangnya hampir tidak ada Lembaga Keuangan Mikro di wilayah ini.

Tingkat penduduk tinggi dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Umumnya masyarakat berpendidikan SMP-SMA. Namun yang menjadi permasalahan di wilayah ini adalah banyaknya remaja yang putus sekolah karena bermasalah pada tingkah lakunya. Sehingga masyarakat sering sekali terjebak dalam kegiatan narkoba, tawuran bahkan pergaulan bebas. Selain itu, wilayah ini termasuk yang masih menggunakan sistem rente dalam transaksi keuangannya. Secara hukum positif transaksi rente ini memang tidak ada larangan ataupun sanksi tertulisnya. Berbeda dengan norma agama dan norma masyarakat yang secara tegas tidak membenarkan adanya transaksi ini. Masyarakat lebih memilih meminjam kepada seorang rentenir yang merupakan warga Kelurahan Cililitan dan memiliki kedekatan lebih dengan nasabahnya. Proses pin-

jaman yang terjadi biasanya calon nasabah yang memerlukan uang, langsung mengajukan peminjaman kepada rentenir. Dalam melakukan transaksinya Rentenir ini melakukan pencatatan yang rapi dan akan menagih saat sesuai waktu yang ditetapkan. Salah seorang warga pernah kehilangan rumahnya untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

Dibutuhkan kerja keras dalam mem-berdayakan remaja dan warga di wilayah ini agar mau produktif dengan adanya program Bank Sampah Cililitan sebagai bentuk koperasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menabung dan mendapatkan dana supaya beralih dari sistem rente.

### **Metode**

Dapat dilihat pada gambar 1, metode pelaksanaan BSC (Bank Sampah Cililitan) terbagi menjadi dua tahap besar yaitu:

#### **1. Pra Pengiriman Proposal**

Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh tim BSC yaitu sebagai berikut:

##### **a. Pengumpulan Data**

Tahapan meliputi pengumpulan data yang berkaitan dengan BSC itu sendiri seperti data jumlah bank sampah dalam satu kelurahan, data pengurus, data perkembangan manajemen operasional bank sampah yang telah dilakukan, dan data alat dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengefektifkan bank sampah sebagai koperasi. Selain itu, tim BSC juga melakukan pendataan yang dapat menjadi mitra BSC saat program ini berjalan.

b. Pembuatan Proposal

Tahapan ini tentu saja meliputi pembuatan proposal Pengabdian Masyarakat BSC (Bank Sampah Cililitan). Dalam membuat proposal ini kami melakukannya dengan melakukan pembagian tugas kepada seluruh anggota tim BSC.

c. Pengiriman Proposal

Proposal BSC dikirim pada tanggal 21 Maret 2016.

2. Pasca Persetujuan Proposal

Setelah nantinya proposal ini disetujui maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim BSC adalah sebagai berikut:

a. Pembelian Alat dan Perlengkapan

Dalam tahapan ini, anggota BSC akan mulai membeli alat penunjang bank sampah seperti komposter, mesin pencacah plastik, gero-

bak, timbangan, pembuatan buku tabungan (perlengkapan administrasi), dan lain sebagainya.

b. Pelatihan Masyarakat

Tim BSC akan memberikan 6 kali pelatihan kepada pengurus dan nasabah yang tergabung dalam BSC. Pelatihan tersebut dilaksanakan setiap dua minggu sekali dan menghadirkan beberapa praktisi yang ahli dalam bidang lingkungan dan wirausaha. Berikut jadwal pelatihan tersebut, dapat dilihat pada tabel 1.

c. Proses pelaksanaan

Pada tahap ini, semua pengurus dan nasabah dapat mempraktikkan semua pengetahuan yang telah didapat dan nasabah juga sudah mulai bisa menabung atau meminjam uang



Gambar 1  
Metode Pelaksanaan BSC

sesuai produk tabungan yang dipilih dan kesepakatan peminjaman.

d. Pemasaran

Selanjutnya, tim BSC akan mencari mitra yang mau membeli dan menggunakan produk secara berlanjut. Kemudian Langkah terakhir adalah melakukan pemasaran baik mendatangi pembeli secara langsung, melalui media online, ataupun mengadakan pameran produk yang telah dihasilkan dengan mendatangkan mitra tersebut sehingga masyarakat merasa mendapat apresiasi atas usaha yang telah dibuat.

Dalam penerapan manajemen BSC secara umum adalah:

1. Pembentukan unit BSC untuk masyarakat minimal adalah 20 orang/KK
2. Pembentukan unit BSC harus membentuk

pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara

3. Pengurus BSC adalah tim yang diambil dari pengurus RT/RW serta ibu PKK yang masuk dalam struktur Unit BSC.
4. Nasabah merupakan masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi anggota Koperasi Bank Sampah. Nasabah dapat mendapatkan hak untuk menabung dan meminjam serta mendapatkan pelatihan untuk memasarkan sampah olahannya.
5. Nasabah BSC dapat langsung mendatangi sekretariat Koperasi BSC.
6. Pengurus unit BSC akan menimbang sampah yang sudah terpilah dari anggota yang menyetorkannya dan mencatat ke Buku Tabungan Anggota dan Buku Induk Pengurus
7. Sampah yang dikumpulkan oleh unit BSC

No.	Jenis Pelatihan	Output yang Diharapkan
1.	Pelatihan Administrasi dan Pelayanan Bank Sampah	Pengurus mampu melakukan pencatatan dengan sistematis dan rapi
2.	Seminar bahaya sampah dan pelatihan pemilahan sampah	Pengurus dan nasabah mampu memilah sampah dalam 3 katagori
3.	Seminar motivasi wirausaha	Nasabah mulai membuka pemahaman akan pentingnya menjadi wirausaha
4.	Pelatihan mengolah sampah organik	Pengurus dan nasabah mampu menghasilkan komp
5.	Pelatihan mengolah sampah an-organik	Pengurus dan nasabah mampu menghasilkan daur ulang sampah menjadi kerajinan yang layak jual
6.	Pelatihan teknik mengemas dan memasarkan	Produk yang dihasilkan lebih inovatif

Tabel 1

Jadwal Pelatihan Pengurus dan Nasabah

akan ditimbang oleh petugas BSC Pusat untuk dijual dan sampah yang lain mulai dikelola untuk dibuat kompos dan berbagai kerajinan

Sementara, Produk Tabungan yang dibuat meliputi:

1. Tabungan Reguler, dapat diambil sewaktu-waktu minimal dalam jangka waktu satu bulan
2. Tabunga Lebaran, dapat diambil menjelang lebaran untuk kebutuhan saat merayakan hari raya
3. Tabungan Sekolah, diambil pada waktu ajaran sekolah untuk kebutuhan tahun ajaran baru siswa
4. Tabungan Sembako, diambil bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk sembako sesuai dengan nilai tabungan
5. Tabungan Lingkungan, yaitu tabungan dibentukkan dalam berupa sarana lingkungan seperti tempat sampah, tanaman, komposter, gerobak dan sebagainya
6. Tabungan Sosial yaitu nilai tabungan akan disalurkan kepada Panti Asuhan, Pondok Pesantren dan lembaga sosial lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

#### **Khalayak sasaran**

Sasaran peserta terdiri dari 60 orang warga RT 004 RW 001 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

#### **Rancangan Skema Pelaksanaan BSC**

Dapat dilihat pada gambar 2, Bank sampah Cililitan ini dikelola oleh masyarakat dan nantinya hasilnya akan kembali ke masyarakat. Bank sampah beroperasi pada hari Senin, Rabu, Sabtu. Pada pukul 09.00-17.30

WIB. Sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang pada hari tersebut. Kemudian dicatat dalam buku tabungan jumlah kilogram sampah dan rupiah yang didapat.

Pada praktiknya peminjaman BSC akan melihat potensi sampah dari unit BSC selama 3 bulan untuk menentukan besaran pinjaman yang akan dikeluarkan oleh BSC pada unit BSC yaitu dengan perbandingan 80% untuk membayar angsuran dan 20% untuk ditabung. Sedangkan untuk sembako nantinya para nasabah bisa menukarkan sampahnya pada sembako berdasarkan nilai sampah yang ada di tabungannya. Harga sampah yang dihargai oleh BSC sementara ini hanya pada sampah anorganik (plastik, kertas, kaca dan logam). Namun, kedepannya BSC akan membeli sampah organik dalam bentuk kompos yang dibuat oleh unit BSC.

1. Pengurus unit BSC akan menghargai sampah anggotanya dengan harga anggota dan tertulis di buku tabungan anggota.
2. Untuk sampah yang terkumpul dalam unit BSC akan dihargai oleh BSC dengan harga BSC dan tertulis di buku tabungan unit BSC, dimana selisih harga diperuntukan untuk pengurus unit BSC untuk memotivasi pengurus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi yang dilaksanakan

- a. Melaksanakan pelatihan terkait pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, pelatihan daur ulang sampah an-organik, pemasaran


- b. Pemberdayaan ekonomi dengan system kemitraan untuk pembelian alat dan pemasarannya. BSC akan mendampingi dari awal sampai distribusi.
- c. BSC akan melakukan inovasi pada produksi plastic dan kertas untuk meningkatkan nilai jual sampah.
- d. Strategi jangka panjang ialah mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya bank sampah berbasis online.

Sampah dan Koperasi di RT 004 RW 001. Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun acara berupa penyuluhan mengenai pengelolaan sampah berbasis bank yang bekerja sama dengan BSO KSEI UNJ dan Program Pengabdian Masyarakat FE UNJ. Tahapan awal mengenai penyuluhan Bank Sampah diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap sampah rumah tangga. Sampah yang setiap harinya di produksi dari rumah tangga ternyata memiliki nilai ekonomis yang bisa dijadikan simpanan sukarela bagi koperasi Syariah. Inti dari penyuluhan ini adalah membangun kesadaran warga bahwa sampah memiliki nilai ekonomis. Dalam tahap awal warga diharapkan dapat memilih sampah organik dan nonorganik. Penyuluhan ini dilakukan oleh para tokoh penggiat Bank Sam-

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Kegiatan**

Bentuk Kegiatan yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap satu berupa Penyuluhan Bank Sampah. Penyuluhan mengenai Bank



Gambar 2  
Skema Pelaksanaan BSC

pah yaitu Bapak Yance sebagai aktivis Program pengelola sampah dan Bapak Prakoso sebagai Aktivist Bank Sampah.

Malakasari yang berprestasi dan sarat penghargaan tingkat nasional. Masyarakat diharapkan dapat langsung mempraktekkan ilmu pengelolaan sampah dalam tahap ini hingga, sampah dari rumah bisa langsung disetorkan kepada bank sampah.

1. Tahap dua : Penyuluhan Koperasi Syariah  
Sesuai dengan tema pengabdian masyarakat yaitu “Revitalisasi Koperasi Syariah Berbasis Pemberdayaan Lingkungan Melalui Bank Sampah Penyuluhan Koperasi Syariah menggarisbawahi bahwa peran bank sampah akan maksimal jika ditopang oleh Koperasi Syariah. Dengan setoran awal berupa sampah yang bernilai ekonomis maka koperasi Syariah dapat dijalankan dengan iuran wajib dan iuran sukarela para anggota Koperasi Syariah. Diharapkan Bank Sampah dan Koperasi Syariah dapat bersinergi. Simpanan wajib pertama masih berupa uang cas sebesar Rp 5.000. Kemudian cara para anggota koperasi menabung dengan menabung sampah yang bernilai ekonomis seperti botol plastik bekas, barang-barang bekas dan lain sebagainya. Penjelasan mekanisme koperasi Syariah ditekankan pada praktek koperasi yang berbasis anti riba. Jika ada pinjaman, harus berupa pinjaman produktif dengan sistem bagi hasil sedangkan untuk pinjaman sosial sama sekali tidak di berikan tambahan yang akan masuk dalam kategori *Qardul Hasan*. Para calon anggota koperasi langsung dapat mendaftarkan diri

pada pengurus Koperasi Syariah. Penyuluhan Koperasi Syariah dilakukan oleh Erika Takidah, M.Si

2. Tahap tiga : Pendampingan operasional koperasi Syariah (terus berlangsung)  
Pendampingan Koperasi Syariah setelah acara penyuluhan, menetapkan pengurus dan merekrut anggota. Pendirian Koperasi Syariah ini melibatkan unsur Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Setelah itu untuk setoran awal dibagikan buku tabungan bagi para anggota dan memungut iuran wajib sebesar Rp 5000. Setelah itu para anggota akan dibantu dalam penyetoran iuran wajib setiap Minggu Noya (Setiap hari Rabu dan Sabtu) untuk menyetorkan sampah bernilai ekonomis dan kemudi di equivalenkan dengan nilai rupiah dan langsung ditabungkan pada Koperasi Syariah. Diharapkan setelah enam bulan berjalan dapat dilakukan kegiatan simpan pinjam yang lebih efektif. Pendampingan Koperasi Syariah dilakukan Oleh BSO KSEI FE Universitas Negeri Jakarta.

#### **Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

Waktu pelaksanaan penyuluhan yaitu pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 24 September 2016

Pukul : 09.00-16.00 WIB

Waktu Pelaksanaan Pendampingan:

Mulai 1 Oktober 2016 – 31 Maret 2017

#### **Realisasi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan pengamatan dan interview kepada narasumber yaitu dengan para peserta sosialisasi, maka didapatkan hasil se-

bagai berikut:

- a. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan terutama dalam mengolah sampah menjadi bernilai ekonomis
- b. Menjadikan kebiasaan menabung sebagai kebutuhan (walaupun berbentuk sampah)
- c. Masyarakat memahami mekanisme kerja koperasi syariah

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat didukung masyarakat serta pejabat daerah di wilayah tersebut. Antusias warga pun tinggi untuk menyambut sosialisasi ini. Acara pun dibantu mahasiswa dari Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kebutuhan Ekonomi Masyarakat mendukung untuk didirikannya koperasi Syariah. Faktor Penghambat ada beberapa masyarakat belum menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dengan memilah sampah dan mendayagunakan sampah. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengerti mekanisme koperasi Syariah berbasis tanpa bunga, hingga perlu sosialisasi lebih jauh tentang koperasi Syariah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Masyarakat di wilayah Kelurahan Cililitan Jakarta masih membutuhkan bimbingan dalam mengelola sampah, memahami dampak menumpuknya sampah dan menaikkan nilai sampah. Disisi lain dari sampah yang dihasilkan justru meningkatkan nilai ekonomis bahkan dapat membantu menambah penghasi-

lan rumah tangga, jika pengelolaannya benar. Dengan berdirinya Koperasi Syariah sebagai pendamping Bank Sampah maka masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan keuangan rumah tangga.

#### **Saran**

Peran serta lembaga pendidikan dalam mengedukasi pengelolaan sampah di tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan. Selain itu pendampingan lembaga keuangan mikro juga penting untuk merealisasikan manfaat bagi lingkungan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagi tokoh masyarakat melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat untuk memberdayakan lingkungan dengan mendirikan bank sampah, hingga manfaatnya akan terasa dan memberi contoh nyata.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Standar Operasional Prosedur KJKS dan UJKS, hal. 21.

Yadi Janwari dan A.Djazuli. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. (2000). *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*. Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD.

### Laporan Penelitian:

Surahma Asti Mulasari dan Fangga. (2016). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

### Internet:

BMT Syariah. Diakses dari <http://bmt-syariahal.blogspot.com/2009/11/perkembangan-koperasi-syariahal.html> tanggal 15 Maret 2016.

Ikhwan Mansyur Situmeang. *Perkembangan koperasi syariah*. Diakses dari [http://www.kompasiana.com/imsitumeang/koperasi-di-indonesia-berjumlah-192-443-unit\\_55175d6da333117107b65d29](http://www.kompasiana.com/imsitumeang/koperasi-di-indonesia-berjumlah-192-443-unit_55175d6da333117107b65d29) tanggal 15 Maret 2016.

Kepala Diskop dan UMKM NTB. *Menghilangkan Rentenir dengan Koperasi Syariah*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/14/10/01/ncrnsf->

[menghilangkan-rentenir-dengan-koperasi-syariah](#) tanggal 15 Maret 2016.

Nidia Zuraya. *Potensi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/01/28/o1nhk0383-koperasi-syariah-dinilai-semakin-prospektif> tanggal 16 Maret 2016.

*Pengelolaan Sampah*. Diakses dari <http://www.slideshare.net/pdfdocs/modul-pelatihan-pengolahan-sampah-berbasis-masyarakat-book> tanggal 15 Maret 2016.

Tuti Hendrawati Mintarsih. *Kendala Pemerintah Mengelola Sampah*. Diakses dari <https://www.greeners.co/berita/pemerintah-bentuk-dewan-pengarah-dan-pertimbangan-persampahan-nasional/> tanggal 4 April 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf> tanggal 15 Maret 2016 .